



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri  
Mengingat Peraturan Daerah

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik Bukti pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran

Pasal : 24 ayat (1) ..... Perda Nomor : II Tahun 2019

Melakukan perbuatan zina

Menghukum ia dengan Hukuman/Denda : Sejumlah Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) rupiah  
Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Memerintahkan barang bukti : 1 (satu) Kondom merek Sukra  
Dimusnahkan

Diputuskan hari ini, Kamis, tanggal 6-4-2023 oleh Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
dengan dihadiri oleh Penuntut Jaksa, Panitera, tersebut dibawah ini, dengan/tanpa hadirnya terdakwa.

Panitera/Pengganti ..... (tanda tangan)  
Nama : Rahmad Wahyudi, S.H.

Hakim ..... (tanda tangan)  
Cap Pengadilan .....  
Nama : Amir Rizki Aptadi, S.H. & M.M.

PERNYATAAN TERDAKWA/TERPIDANA

Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya-upaya hukum yang ada untuk keputusan ini  
..... tanggal .....

Terdakwa/Terpida

(.....)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Nomor Registrasi Kejaksaan

Uang denda sebesar Rp. .... (.....)

CS Dipindai dengan CamScanner



Sebagai putusan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau  
Tanggal..... Perkara Nomor.....  
Telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya di setor ke KAS DAERAH  
Ongkos perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri  
..... tanggal ..... Perkara Nomor.....  
telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS DAERAH  
Petugas Kejaksaan Negeri, .....  
.....(Tanda Tangan) Pangkat : .....  
NAMA : ..... Jabatan: .....  
CAP KEJAKSAAN NEGERI

#### CATATAN PETUGAS

- 1.
- 2.

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA LUBUKLINGGAU**

**UNTUK KEADILAN**

#### **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TIPIRING**

Nomor : BAP / TPR.00.1 / IV / 2023

Pada hari ini, Kamis.. tanggal 04 Bulan April Tahun 2023. Berdasarkan kewenangan sesuai dengan: a. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (Pasal 14 ayat 1 huruf g) dan (Pasal 16 ayat 1 huruf a dan e) b. UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP (Pasal 5 ayat 1 huruf b) dan (Pasal 205) c. PPNS pada satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau	PASAL KUHP/PERDA	Uraian Pelanggaran
	PERDA: 1. Nomor 11 tahun 2019 Tentang ketentraman dan ketertiban umum Pasal 24 ayat (1)	Pada hari Kamis tanggal 06 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 01.30 malam telah terjadi tindak pidana ringan protistusi di

CS Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







		amularaya di kons kosan dibelakang indomaret dan pada saat pembukan kamar kos tersebut ditemukan satu kondom merek sutra.kemudian tersangka dan barang bukti dibawak ke kantor satuan polisi pamong praja kota lubuk linggau guna proses lebih lanjut
Telah melakukan pemeriksaan terhadap :		
A. Tersangka : Nama : Kiki andika jaya alias kiki, jenis kelamin: Laki laki Tempat tanggal lahir lubuklinggau, tanggal 19 bulan maret 1997 agama islam kebangsaan indonesia Pekerjaan swasta alamat : prumnas niken i no. 03 Rt 01 kelurah niken jaya ke3camatan lubuklinggau timur I kota lubuklinggau Telah melakukan kegiatan praktek mprotistusi di kost kosan marga mulya dibelakang indomaret sekitar pukul 01.30 malam		
B. Saksi-Saksi		
1. Nama : M. Taufik umur 43 tahun alamat perumahan polisi talang merinim kecamatan Lubuklinggau barat II Menerangkan bahwa pada hari kamistanggal 06 bulan maret tahun 2023 sekitar jam 01.30 malam telah melakukan pembukaan kamar kontrak yg dilakukan oleh pemilik kontrakan tersebut dan melihat ada pasangan yg bukan mukrim atau pasangan suami istri didalam kamar itu.		
2. Nama : M Syarip umur 40 th alamat jl. Maluku talang jawa kanan SS rt 04 No 03 kelurahan jawa kanan ss kecamatan lubuklinggau timur II kota lubuklinggau Menerangkan bahwa pada hari kamistanggal 06 bulan maret tahun 2023 sekitar jam 01.30 malam telah melakukan pembukaan kamar kontrak yg dilakukan oleh pemilik kontrakan tersebut dan melihat ada pasangan yg		

CS Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan mukrim atau pasangan suami istri didalam kamar itu.			
C. Barang Bukti : 1. Satu Kondom merek Sutera			
SAKSI I  Taufiq Hidayat M Nur, SH., MM	SAKSI II  Mohamad Syarifian, SH	TERSANGKA  KIKI.A	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  NADIRSYAH, SH NIP. 197808082010011015

CS Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)